



PUTUSAN

Nomor 455Pid.B/2018/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :-----

Nama lengkap : **IKA RINI OKTAVIA ALS. VIRA**;

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 27 Pebruari 1993;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gelogor Carik Gg INo. 36 Pemogan, Kec.
Denpasar Selatan Alamat Asal : Jalan
Darmopermai Gg. XV No. 30 Surabaya Jawa
Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta (Freelance);

Pendidikan : SMA;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan akan tetapi ditahan dalam perkara lain ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 02 Juli 2018, yang amar tuntutan nya adalah sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa IKA RINI OKTAVIA ALS. VIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IKA RINI OKTAVIA ALS. VIRA dengan pidana penjara selama : -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778, STNK An. I NYOMAN KENA ASTAWA dan kunci

Hal aman 1 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak;-----

(Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN KAWIATI);-----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan REG. PERKARA NOMOR : PDM- 436 /DENPA/OHD /04/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia terdakwa **IKA RINI OKTAVIA ALS. VIRA** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Desember 2017, sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo No. 3 Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NI NYOMAN KAWIATI (Korban), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah merupakan tetangga kos dari saksi NI NYOMAN KAWIATI yang sama-sama kos di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo, Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saksi NI NYOMAN KAWIATI kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan, kemudian sekitar bulan Desember 2017 terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI selama 2 hari dengan alasan untuk dipakai membeli sepatu dan untuk pergi beribadah, oleh karena saksi NI NYOMAN KAWIATI sudah berteman dengan terdakwa sehingga saksi NI NYOMAN KAWIATI kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW untuk dipinjamkan kepada

Hal aman 2 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar dengan membawa sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI dengan tujuan membeli sepatu dan malam harinya sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW diparkir lagi diareal Kos;-----

- Bahwa kemudian besoknya terdakwa kembali memakai sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI untuk dibawa pergi beribadah, namun setelah waktu 2 (hari) berlalu sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi NI NYOMAN KAWIATI sudah beberapa kali berusaha menghubungi terdakwa namun Nomor HP terdakwa tidak aktif, atas kejadian tersebut kemudian saksi NI NYOMAN KAWIATI melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan;-----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Denpasar Selatan barulah saksi NI NYOMAN KAWIATI mengetahui ternyata sepeda motornya telah dijadikan sebagai jaminan hutang ditempat saksi HABIB seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645 kepada saksi HABIB, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN KAWIATI;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi NI NYOMAN KAWIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal

372

KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi: NI NYOMAN KAWIATI ;**-----

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi secara pasti yaitu sekitar bulan Desember 2017, sekira pukul 19.00 wita sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk pergi ke Toko membeli sepatu, kemudian saksi memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa selanjutnya terdakwa pergi keluar dan malam harinya sepeda motor saksi sudah dikembalikan oleh terdakwa;-----

Hal aman 3 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan harinya terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk dibawa ibadah namun sampai saat ini sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;-----
 - Bahwa Sepeda motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa adalah jenis Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778 An. I NYOMAN KENA ASTAWA;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui entah kemana dibawa sepeda motor milik saksi tersebut;-----
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2018 saksi ditelphon oleh seseorang yang saksi tidak kenal mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah digadaikan dan saksi disuruh menyerahkan BPKB dan uang untuk menebus sepeda motor milik saksi;-----
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dijadikan sebagai jaminan hutang terdakwa;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya tersebut;-----
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;---
2. **saksi : HABIB ;**-----
- Bahwa terdakwa awalnya menyewa sepeda motor milik saksi sekitar bulan Nopember 2017 dan untuk pembayarannya awalnya berjalan normal atau lancar setelah masuk minggu keempat pembayaran macet dan setelah saksi mengecek di ditempat kos terdakwa ternyata terdakwa tidak ada ditempat kosnya kemudian saksi menghubungi terdakwa lewat telphon dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa dan terdakupun tidak mengatakan kepada saksi dimana sepeda motornya digadaikan ;-----
 - Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sendiri tempat sepeda motor saksi digadaikan, akhirnya ketemu di daerah nusadua sehingga sekira bulan Januari 2018 saksi menebus sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi memberitahu terdakwa bahwa saksi sudah menebus sepeda motornya dan selanjutnya saksi menagih uang penebusan sepeda motor kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan belum bisa membayar tebusan sepeda motor milik saksi tersebut ;-----

Hal aman 4 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2018 saksi kembali menghubungi terdakwa ingin menagih hutang yang sejumlah Rp. 2.500.000,-- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu terdakwa mengatakan tidak berada di Kos, dan saat itu saksi tetap berusaha menagih hutang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan agar saksi mengambil sepeda motor milik terdakwa yang diparkir diareal tempat kos terdakwa sebagai jaminannya, setelah itu saksi menanyakan kunci kontaknya dan terdakwa mengatakan ada dikamar kosnya dan saksi dimintai tolong oleh terdakwa untuk minta kunci duplikat kamar kosnya sama Ibu Kos yang bernama saksi BUSIDEH
- Bahwa saksi datang ke tempat kost terdakwa dan mengambil konci duplikat kepada ibu kost dan selanjutnya mengambil kunci sepeda motor milik terdakwa kata terdakwa ;-----
- Bahwa jenis sepeda motor yang dipakai jaminan hutang oleh terdakwa adalah jenis Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 sekira pukul 23.00 wita datang dari pihak Kepolisian Polsek Denpasar Selatan bersama terdakwa mengambil Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW dan petugas mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan ;-----

3. **saksi: I PUTU AGUS SURYANA ;-----**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi menerima laporan terjadi tindak pidana penggelapan Sepeda motor dari saksi NI NYOMAN KAWIATI;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 bertempat di Jl. Gelogor Carik Gg.I No. 36 Pemogan ;-----
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku awalnya meminjam sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI yaitu Sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, dengan alasan untuk dibawa beribadah sehingga saksi NI NYOMAN KAWIATI memberikan kunci kontak dan STNK sepeda motornya kepada terdakwa ;-----
- Bahwa pertama terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi NI NYOMAN KAWIATI untuk pergi ke Toko membeli sepatu kemudian keesokan harinya terdakwa kembali meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk pergi beribadah selama 2 hari ;-----
- Bahwa terdakwa mengaku pernah ingin mengembalikan sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI akan tetapi saksi NI NYOMAN KAWIATI sedang tidak berada ditempat kosnya sehingga terdakwa menggunakan

Hal aman 5 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sepeda motor tersebut untuk mencari tempat kos-kosan baru sampai kemudian sepeda motor tersebut dijadikan jaminan hutang ;-----

- Bahwa terdakwa juga mengaku bahwa awalnya terdakwa menyewa sepeda motor di tempat saksi HABIB setelah beberapa minggu kemudian sepeda motor milik saksi HABIB terdakwa gadaikan kemudian saksi HABIB yang menebus sepeda motornya seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi HABIB menagih biaya penebusan sepeda motornya kepada terdakwa oleh karena terdakwa tidak punya uang maka sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI tersebut dijadikan jaminan hutang terdakwa kepadav saksi HABIB;-----
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

4. **Saksi: BUSIDEH;**-----

- Bahwa terdakwa kos ditempat kos milik saksi yang berlokasi di Jalan Gelogor Carik Gg. I no. 36 Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan;-----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 saksi sedang berada di tempat kosnya Gelogor Carik kemudian datang seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama saksi HABIB dan mengatakan mau meminjam kunci kamar kos milik terdakwa ;-----
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi HABIB mau dipergunakan untuk apa ? Kemudian saksi HABIB mengatakan akan mengambil kunci sepeda motor yang ada didalam kos terdakwa dan saksi HABIB mengatakan sudah minta ijin kepada terdakwa untuk mengambil kunci dan sepeda motornya ;-----
- Bahwa saksi mengambil kunci serep kamar kos yang ditempati oleh terdakwa lalu menyerahkan kepada saksi HABIB lalu saksi bersama saksi HABIB menuju kamar Kos terdakwa, setelah mendapatkan kunci sepeda motor kemudian saksi mengunci kembali pintu kamar kos sedangkan saksi HABIB pergi meninggalkan tempat kos ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa punya hutang kepada saksi HABIB kemudian sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW tersebut dijadikan jaminan hutang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW yang sering dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan dalam perkara ini, atas

Hal aman 6 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dan mohon sidang dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: **IKA RINI OKTAVIA ALS. VIRA**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi NI NYOMAN KAWIATI (korban) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti yaitu pada bulan Desember 2017 dan jenis sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam dengan alasan untuk dibawa beribadah sehingga kemudian saksi memberikan kunci kontak dan STNK sepeda motornya kepada terdakwa;-----
- Bahwa saat terdakwa mau mengembalikan sepeda motor kepada saksi NI NYOMAN KAWIATI namun saksi sedang tidak berada ditempat kosnya sehingga terdakwa gunakan kembali sepeda motor tersebut untuk mencari tempat kos-kosan ;-----
- Bahwa awalnya teman terdakwa menyewa sepeda motor di tempat saksi HABIB tetapi atas nama terdakwa yang menyewa setelah beberapa minggu kemudian sepeda motor milik saksi HABIB terdakwa gadaikan di daerah Nusa Dua dan beberapa hari kemudian saksi HABIB mengetahui sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh terdakwa dan saksi HABIB berusaha mencari dimana sepeda motornya digadaikan setelah ketemu kemudian saksi HABIB yang menebus sepeda motornya seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi HABIB menagih biaya penebusan sepeda motornya kepada terdakwa oleh karena terdakwa tidak punya uang maka sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI tersebut kemudian dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi HABIB;-----
- Bahwa benar terdakwa yang menyuruh saksi HABIB mengambil sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI ditempat kos terdakwa di Jl. Gelogor carik;---
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi NI NYOMAN KAWIATI untuk menjadikan jaminan hutang Sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:-----

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778, STNK An. I NYOMAN KENA ASTAWA dan kunci kontak;-----

-

Hal aman 7 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang-barang bukti di persidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor saksi NI NYOMAN KAWIATI yaitu pada bulan Desember 2017 dan jenis sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam dengan alasan untuk dibawa beribadah sehingga kemudian saksi memberikan kunci kontak dan STNK sepeda motornya kepada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa pernah mau mengembalikan sepeda motor tersebut akan tetapi saksi korban tidak ada di tempat kemudian terdakwa gunakan lagi untuk mencari kost-kost lagi;-----
- Bahwa terdakwa bercerita awalnya teman pernah menyewa sepeda motor di tempat saksi HABIB tetapi atas nama terdakwa yang menyewa setelah beberapa minggu akan tetapi sepeda motor milik saksi HABIB terdakwa gadaikan di daerah Nusa Dua ;-----
- Bahwa pemilik motor yang bernama HABIB mengetahui sepeda motor miliknya telah digadaikan ;-----
- Bahwa setelah saksi HABIB ketemu sepeda motor yang digadaikan terdakwa saksi HABIB yang menebus sepeda motornya seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi HABIB menagih biaya pennebusan sepeda motornya kepada terdakwa oleh karena terdakwa tidak punya uang maka sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI tersebut kemudian dijadikan jaminan hutang terdakwa kepada saksi HABIB;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terdakwa yang menyuruh saksi HABIB mengambil sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI ditempat kos terdakwa di Jl. Gelogor carik dan dengan adanya kejadian tersebut saksi korban mendenrita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama : melanggar pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berpegang pada dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis berpendapat tepat untuk mempertimbangkan dakwaan pasal 372 KUHP;-----

Hal aman 8 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal 372 KUHP adalah ;-----

1. barang siapa;-----
2. dengan sengaja dan melawan hukum;-----
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;-----
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Ad.1. Unsur barang siapa;-----

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778, STNK An. I NYOMAN KENA ASTAWA dan kunci kontak;-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;-----

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : NI NYOMAN KAWIATI, HABIB, I PUTU AGUS SURYANA, dan BUSIDEH yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa terdakwa adalah merupakan tetangga kos dari saksi NI NYOMAN KAWIATI yang sama-sama kos di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo, Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saksi NI NYOMAN KAWIATI kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan, kemudian sekitar bulan Desember 2017 terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI selama 2 hari dengan alasan untuk dipakai membeli sepatu dan untuk pergi beribadah, oleh karena saksi NI NYOMAN KAWIATI sudah berteman dengan terdakwa sehingga saksi NI NYOMAN KAWIATI kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW untuk dipinjamkan kepada terdakwa serta menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar dengan membawa sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI

Hal aman 9 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



dengan tujuan membeli sepatu dan malam harinya sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW diparkir lagi diareal Kos ;

- Bahwa kemudian besoknya terdakwa kembali memakai sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI untuk dibawa pergi beribadah, namun setelah waktu 2 (hari) berlalu sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi NI NYOMAN KAWIATI sudah beberapa kali berusaha menghubungi terdakwa namun Nomor HP terdakwa tidak aktif, atas kejadian tersebut kemudian saksi NI NYOMAN KAWIATI melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan;-----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Denpasar Selatan barulah saksi NI NYOMAN KAWIATI mengetahui ternyata sepeda motornya telah dijadikan sebagai jaminan hutang ditempat saksi HABIB seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645 kepada saksi HABIB, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi NI NYOMAN KAWIATI ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi NI NYOMAN KAWIATI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;*-----

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :-----

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : NI NYOMAN KAWIATI, HABIB, I PUTU AGUS SURYANA, dan BUSIDEH, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :-----

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778, STNK An. I NYOMAN KENA ASTAWA, yang kemudian Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dijadikan jaminan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi HABIB, adalah seluruhnya milik saksi NI NYOMAN KAWIATI ;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi I PUTU ASTANA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

Hal aman 10 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : NI NYOMAN KAWIATI, HABIB, I PUTU AGUS SURYANA, dan BUSIDEH, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa terdakwa adalah merupakan tetangga kos dari saksi NI NYOMAN KAWIATI yang sama-sama kos di Jalan Palapa XI Gg. Casanemo, Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saksi NI NYOMAN KAWIATI kenal dengan terdakwa sekitar 4 (empat) bulanan, kemudian sekitar bulan Desember 2017 terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI selama 2 hari dengan alasan untuk dipakai membeli sepatu dan untuk pergi beribadah, oleh karena saksi NI NYOMAN KAWIATI sudah berteman dengan terdakwa sehingga saksi NI NYOMAN KAWIATI kemudian memberikan sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW untuk dipinjamkan kepada terdakwa serta menyerahkan kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi keluar dengan membawa sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI dengan tujuan membeli sepatu dan malam harinya sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW diparkir lagi diareal Kos ;-----
- Bahwa kemudian besoknya terdakwa kembali memakai sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI untuk dibawa pergi beribadah, namun setelah waktu 2 (hari) berlalu sepeda motor milik saksi NI NYOMAN KAWIATI tidak dikembalikan oleh terdakwa, kemudian saksi NI NYOMAN KAWIATI sudah beberapa kali berusaha menghubungi terdakwa namun Nomor HP terdakwa tidak aktif, atas kejadian tersebut kemudian saksi NI NYOMAN KAWIATI melaporkan ke Polsek Denpasar Selatan ;-----
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Denpasar Selatan barulah saksi NI NYOMAN KAWIATI mengetahui ternyata sepeda motornya telah dijadikan sebagai jaminan hutang ditempat saksi HABIB seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah

Hal aman 11 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2018 bertempat di Jl. Gelogor Carik Gg.I No. 36 Pemogan terdakwa Ika Rini Oktavia als Vira ditangkap oleh petugas Polisi, dimana sebelumnya terdakwa telah diamankan oleh petugas Polisi bersama-sama dengan Team Buser;

Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778, STNK An. I NYOMAN KENA ASTAWA dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut, dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada saksi korban ;

Hal aman 12 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ika Rini Oktavia als Vira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ika Rini Oktavia als Vira dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan; -----
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat No. Pol. DK 2058 EW, tahun 2014, warna hitam, Noka : MH1JFM229FK186024, Nosin : JFM2E2182645, No. BPKB : L-09813778, STNK An. I NYOMAN KENA ASTAWA dan kunci kontak;-----

(Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN KAWIAT);-----

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh kami: Esthar Oktavi, SH.MH, sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, SH.MH., dan Novita Riama, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh: Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : GUSTI AYU PUTU

Hal aman 13 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar
serta dihadapan

terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :-----

-

Dicatat disini bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Juli 2018, Terdakwa dan
Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan
Negeri Denpasar Nomor: 455 /Pid.B/2018/PN DPS
tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal aman 14 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal aman 15 dari 14 Putusan.Perkara.Pidana Nomor 455/Pid.B/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)